



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 35 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah serta membangun sistem penerimaan Pajak Daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
7. Non Bank Penerima adalah Lembaga Non Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah Bank yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan

10. Rekening Pembayaran Non Tunai adalah rekening penampungan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan pada Bank Penerima.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai adalah pejabat non struktural yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah yang dilakukan pembayaran secara elektronik dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. E-Samsat/ B a P a k S A M Kepri adalah layanan pendaftaran, penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam rangka proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun secara elektronik melalui channel perbankan.
14. Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi Wajib Pajak yang terdaftar dalam *Billing System* yang didapat dari Portal Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Terpadu (samsat) Kepri untuk melakukan pembayaran tagihan Pajak Daerah pada Bank Penerima/Non Bank Penerima.
15. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Anjungan Transaksi Mesin Samsat Kepri (ATM Samsat Kepri), e-Samsat Kepri, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Payment Point Online Bank* (PPOB), *Electronic Data Capture* (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
16. Bukti Bayar adalah bukti pembayaran berupa cetakan hard copy maupun soft copy yang dikeluarkan oleh Bank Penerima/Non Bank Penerima.
17. Mobile Samsat adalah layanan berbasis teknologi informasi yang bersifat mobile (bergerak) pada Kantor Bersama Samsat Kepulauan Riau.
18. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jum'at, kecuali hari libur Nasional atau hari yang diliburkan.

BAB II  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, mengatur tata cara penerimaan dan penyetoran secara elektronik Pajak Daerah yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok;

### Pasal 3

Pelaksana penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur :

- a. Badan;
- b. Bank RKUD; dan
- c. Bank Penerima/Non Bank Penerima.

### BAB III

#### BANK PENERIMA/NON BANK PENERIMA

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, Badan dapat melakukan kerja sama dengan Bank Penerima/Non Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
  - b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki :
    1. sistem Informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik;
    2. fasilitas *Cash Management* dan/atau sejenisnya;
    3. data center;
    4. *disaster Recovery Center*;
    5. jaringan *Prediction* dan *Backup*; dan
    6. call Center.
  - d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Badan dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik; dan
  - e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.

### Pasal 5

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan dengan Bank Penerima/Non Bank Penerima.

BAB IV  
TATA CARA  
Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik melalui Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Wajib Pajak dapat menggunakan:
  - a. Kode Bayar; atau
  - b. Non Kode Bayar
- (2) Pembayaran menggunakan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada layanan e-Samsat Kepri.
- (3) Pembayaran menggunakan Non Kode Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada layanan PPOB, EDC, ATM, ATM Samsat Kepri, SMS Banking, Mobile Samsat dan layanan elektronik lainnya.

Pasal 7

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh sistem komputerisasi Kantor Bersama Samsat Kepulauan Riau.
- (2) Bank Penerima dapat memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah Bank Penerima.
- (3) Layanan pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Penerima/Non Bank Penerima.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima/Non Bank Penerima.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel*,



- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada masing-masing Bank Penerima.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Daerah secara elektronik yang dilakukan oleh Non Bank harus bekerjasama dengan Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima/Non Bank Penerima mengkredit setiap transaksi penerimaan Pajak Daerah ke Rekening Pembayaran Non Tunai pada Bank Penerima.
- (3) Bank penerima harus memberikan akses *cash management system* atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.
- (4) Bank Penerima/Non Bank Penerima harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.

#### BAB V REKONSILIASI

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, harus dilakukan rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Bank Penerima/Non Bank Penerima pembayaran Pajak Daerah Non Tunai melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke Bank RKUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank Penerima/Non Bank Penerima dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran Pajak Daerah Non Tunai ke Bank RKUD.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pada akhir bulan dan akhir tahun waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima/Non Bank Penerima dengan Badan.

BAB VI  
TATA CARA PENYETORAN  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melakukan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaksanaan transfer ke RPS Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya pada hari yang sama ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui transfer bank diakui sah setelah divalidasi oleh Bank RKUD.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 14

- (1) Terhadap penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



BAB VIII  
KEADAAN KAHAR  
Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) Bank Penerima/Non Bank Penerima dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bank Penerima/Non Bank Penerima harus memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	BIRO UMUM
3	BIRO UMUM
4	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI
5	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
12	Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

  
NURDIN BASIRUN

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
T. S. ARIF FADILLAH